



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

MOHAMMAD JAZULI, pekerjaan Buruh harian lepas bertempat tinggal di Jalan Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 23 April 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 23 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 April 2019 dibawah Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama DWI ERNAWATI berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 149/06/IX/2005 tertanggal 14 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Long Iram :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 149/06/IX/2005 tertanggal 14 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Long Iram dan dalam pernikahan pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

a.EKA OKTAVIA WATI ;
b.BAHRUL ULUM
c.IBNU SAHRUL MAULANA
d.ZAHROTUL AFIFAH ;

3. Bahwa anak Pertama Pemohon EKA OKTAVIA WATI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor :3572CLD0812200600341 tertanggal 08 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar , semula tertulis :

Nama Ayah : M.JAZULI

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ayah : MOHAMMAD JAZULI

4. Bahwa anak ketiga Pemohon IBNU SAHRUL MAULANA memiliki akta kelahiran dengan Nomor ; 6372-LU-04092013-0007 tertanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ;

5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran IBNU SAHRUL MAULANA memiliki akta kelahiran dengan Nomor ; 6372-LU-04092013-0007 tertanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru semula tertulis ;

Nama Ayah : M.JAZULI

Akan melakukan perubahan nama Ayah menjadi ;

Nama yah ; MOHAMMAD JAZULI

Karena sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;

6. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman2dari12 Penetapan Nomor 140Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kepada Pemohon dalam perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon EKA OKTAVIA WATI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor :3572CLD0812200600341 tertanggal 08 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar , yang semula tertulis :

Nama Ayah : M.JAZULI

menjadi :

Nama Ayah : MOHAMMAD JAZULI ;

3. Dan nama anak Pemohon yang bernama IBNU SAHRUL MAULANA akan melakukan perubahan nama Ayah dalam memiliki akta kelahiran dengan Nomor ; 6372-LU-04092013-0007 tertanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis ;

Nama Ayah : M.JAZULI

menjadi :

Nama Ayah : MOHAMMAD JAZULI ;

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon nama EKA OKTAVIA WATI Nomor : : 3572CLD0812200600341 tertanggal 08 Desember 2006 dan akta kelahiran anak pemohon nama IBNU SAHRUL MAULANA Nomor 6372-LU-04092013-0007 tertanggal 05 September 2013 untuk perubahan nama Ayah anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 6372021703760003 atas nama MOHAMMAD JAZULI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 31 Maret 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 6372026509870005 atas nama DWI ERNAWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372020902170001 atas nama Mohamad Jazuli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 25 Maret 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 149/06/IX/2009 antara M.JAZULI SYAIFUL dengan DWI ERNAWATI. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Long Iram, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 474.1/2629/Cs-Kps. atas nama MUHJAZULI anak kedua dari Suami Isteri NURHUDA dan SUNARSIH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kuala Kapuas pada tanggal 14 Juli 1988 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 6372-T-25032019-0017 . atas nama DWI ERNAWATI anak ketujuh dari Suami Isteri IMAM JAMALI dan MARYUNI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 3572CLD0812200600341. atas nama EKA OKTAVIA WATI anak ketujuh dari Suami Isteri M.JAZULI dan DWI ERNAWATI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 08 Desember 2006 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 421./28/TK.ANGK atas nama EKA OKTAVIA WATI yang dikeluarkan oleh Taman Kananak- Kanak Landasan Ulin Banjarbaru aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 6372-LU-04092013-0007 atas nama IBNU SAHRUL MAULANA yang dikeluarkan oleh Kota

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 474.1.161/Disdukcapil atas nama EKA OKTAVIA WATI yang dikeluarkan oleh Taman Kananak- Kanak Landasan Ulin Banjarbaru aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 6372-LU-04092013-0007 atas nama IBNU SAHRUL MAULANA WATI yang dikeluarkan oleh Taman Kananak- Kanak Landasan Ulin Banjarbaru aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Keputusan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 124/Pdt.p/2019/PN.Bjb antara MOHAMMAD JAZULI yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-12

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I.SYAMSUL HADI ,yang telah memberikan keterangan

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan saya bertempat tinggal di Jalan Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru
- Bahwa benar Saksi mengetahui orang tua Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MOHAMAD JAZULI dengan DWI ERNAWATI namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama Ayah pada akta anak pemohon, yaitu EKA OKTAVIA WATI dan IBNU SAHRUL MAULANA;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama EKA OKTAVIA WATI dan IBNU SAHRUL MAULANA sudah mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama EKA OKTAVIA WATI lahir di Blitar pada tanggal 08 Desember 2006 dengan jenis kelamin perempuan dan IBNU SAHRUL MAULANA lahir di

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru pada tanggal 05 September 2013 jenis kelamin laki – laki akan melakukan perubahan nama Ayah pada akta kelahiran anak pemohon tersebut ;

- Bahwa benar Saksi mengetahui akta kelahiran anak Pemohon yang bernama; EKA OKTAVIA WATI dan IBNU SAHRUL MAULANA tercatat dengan nama kemudian ingin merubah nama Ayah anak pemohon M.JAZULI Menjadi MOHAMMAD JAZULI SYAIFUL;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. **MOCH.JAYADI** ,yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon karena Pemohon adalah Adik Ipar saya bertempat tinggal di Jalan Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru
- Bahwa benar Saksi mengetahui orang tua Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MOHAMAD JAZULI dengan DWI ERNAWATI namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama Ayah pada akta anak pemohon, yaitu EKA OKTAVIA WATI dan IBNU SAHRUL MAULANA;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama EKA OKTAVIA WATI dan IBNU SAHRUL MAULANA sudah mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama EKA OKTAVIA WATI lahir di Blitar pada tanggal 08 Desember 2006 dengan jenis kelamin perempuan dan IBNU SAHRUL MAULANA lahir di Banjarbaru pada tanggal 05 September 2013 jenis kelamin laki – laki akan melakukan perubahan nama Ayah pada akta kelahiran anak pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui akta kelahiran anak Pemohon yang bernamabernama EKA OKTAVIA WATI dan IBNU SAHRUL MAULANA tercatat dengan nama kemudian ingin Pemohon rubah nama Ayah pemohon M.JAZULI Menjadi MOHAMMAD JAZULI SYAIFUL;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan Akta Kelahiran pada nama Ayah anak Pemohon yang semula bernama M.JAZULI dirubah menjadi MOHAMMAD JAZULI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-12 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi serta sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Kota Banjarbaru , sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan pengubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Moch Jayadi dan Syamsul Hadi yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4 telah diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama DWI ERNAWATI dengan MOHAMMAD JAZULI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan bahwa Pemohon dengan DWI ERNAWATI dengan MOHAMMAD JAZULI yaitu lahir seorang anak bernama Eka Oktavia Wati dan Ibnu Sahrul Maulana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, bahwa benar Pemohon yang bernama Eka Oktavia Wati telah mempunyai akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 149/06/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Blitar pada tanggal 14 November 2005 dan IBNU SAHRUL MAULANA mempunyai akta kelahiran Nomor 6372-LU-04092013-0007 5 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti suratP-3, maka Pemohon akan mengubah akta kelahiran nama Ayah anak Pemohon yang semula bernama M.JAZULI dirubah menjadi MOHAMMAD JAZULI;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah namaanak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan

Halaman9dari12 Penetapan Nomor 140Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Ayah anak pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis M.JAZULI dirubah menjadi MOHAMMAD JAZULI harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Ayah anak Pemohon dari M.JAZULI dirubah menjadi MOHAMMAD JAZULI mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi

Halaman10dari12 Penetapan Nomor 140Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon dalam perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **EKA OKTAVIA WATI** dengan Nomor :3572CLD0812200600341 tertanggal 08 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Blitar dan Anak pemohon **IBNU SAHRUL MAULANA** dengan akta kelahiran Nomor ; 6372-LU-04092013-0007 tertanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru ,yang semula tertulis :
Nama : **M.JAZULI**
menjadi :
Nama : **MOHAMMAD JAZULI**
3. Memerintahkan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon EKA OKTAVIA WATI Nomor : 3572CLD0812200600341 tertanggal 08 Desember 2006 dan Anak

Halaman11dari12 Penetapan Nomor 140Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IBNU SAHRUL MAULANA akta Kelahiran Nomor ; 6372-LU-04092013-0007 tertanggal 05 September 2013 untuk perubahan nama Ayah ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

4.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 07 MEI 2019, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ELY SUTARSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ELY SUTARSIH ,SH..

VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH.MH. ,

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : | Rp90.000,00; |
| 4. Biaya Materai | : | Rp6.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Jumlah	:	Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
--------	---	-------------------------------------------------------

Halaman12dari12 Penetapan Nomor 140Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman13dari12 Penetapan Nomor 140Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman 14 dari 12 Penetapan Nomor 140 Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)